*DRAFT*

*Status 01-06-2016*

**PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI DEPAN SIDANG BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

**SETIAP TAHUN MENJELANG TANGGAL 17 AGUSTUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : |  | bahwa dalam rangka pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah setiap tahun menjelang tanggal 17 Agustus sebagaimana tercantum pada pasal 199 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; | |
|  |  |  | bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 dimana salah satu fungsinya yaitu melaporkan pelaksanaan rencana pembangunan nasional; | |
|  |  |  | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Setiap Tahun Menjelang Tanggal 17 Agustus; | |
| Mengingat | : |  | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112); 4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangu-nan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; | |
| **MEMUTUSKAN:** | | | |
|  | | | |
| **Menetapkan** | **:** | **PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI DEPAN SIDANG BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SETIAP TAHUN MENJELANG TANGGAL 17 AGUSTUS.** | | |  |
|  |  |  |  | |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah setiap tahun menjelang tanggal 17 Agustus, yang selanjutnya disebut Lampiran Pidato adalah lampiran pidato Presiden Republik Indonesia sebelum pembukaan tahun sidang Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJPN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah unsur pelaksana pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
8. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas adalah unsur pembantu Menteri dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
9. Tim Penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indoneisa, yang selanjutnya disebut Tim Penyusun, adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri untuk menyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah setiap tahun menjelang tanggal 17 Agustus.

**Pasal 2**

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah setiap tahun menjelang tanggal 17 Agustus.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan Lampiran Pidato yang sistematis, berkualitas, dan tepat waktu.

**Pasal 4**

## Ruang Lingkup Pedoman ini meliputi:

# Tata Cara Penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia; dan

# Penulisan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia.

**BAB II**

# TATA CARA PENYUSUNAN LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia

**Pasal 5**

1. Menteri menunjuk Ketua Pelaksana Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia.
2. Ketua Pelaksana membentuk Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan menyampaikan susunan Tim Penyusun kepada Menteri untuk ditetapkan.
3. Menteri menetapkan Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri.

**Pasal 6**

Struktur dan tugas Tim Penyusun Lampiran Pidato disusun sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 7**

Dalam rangka menjamin penulisan lampiran pidato yang yang sistematis, berkualitas, dan tepat waktu, Ketua Pelaksana wajib menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dengan berpedoman pada peraturan menteri ini.

Bagian Kedua

Persiapan Penyusunan Lampiran Pidato

**Pasal 8**

1. Menteri menyelenggarakan Rapat Pimpinan dalam rangka melakukan persiapan penyusunan lampiran pidato membahas susunan Tim penyusun, format penulisan, mekanisme kerja, dan jadwal penyusunan Lampiran Pidato.
2. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menyampaikan Surat Menteri kepada Kementerian/ Lembaga perihal Bahan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden di depan Rapat Paripurna DPR RI menjelang tanggal 17 Agustus.
3. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas menyampaikan memorandum kepada para Pejabat Eselon I untuk menindaklanjuti surat Menteri kepada Kementerian/Lembaga.
4. Pejabat Eselon I/II melakukan koordinasi secara intensif dalam penyusunan pidato dengan mitra kerjanya di Kementerian/ Lembaga.

# BAB III

# PENYUSUNAN LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

### Bagian Kesatu

### Kerangka Penulisan Lampiran Pidato

**Pasal 9**

1. Kerangka Penulisan Lampiran Pidato disusun berdasarkan keputusan rapat pimpinan tentang penyusunan Lampiran Pidato.
2. Kerangka Penulisan Lampiran Pidato dapat terdiri dari bab dan sub bab.

### Bagian Kedua

### Penyusunan *Draft* Lampiran Pidato

**Pasal 10**

1. Tim Penyusun menyusun *Draf*t Lampiran Pidato berdasarkan bahan Lampiran Pidato dari Kementerian/ Lembaga.
2. Dalam menjaga konsistensi, kualitas dan keseragaman penulisan Lampiran Pidato ditulis dengan menggunakan standar penulisan dan format yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 7.

**Pasal 11**

1. *Draft* Lampiran Pidato disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.
2. Lampiran Pidato yang telah disetujui oleh Presiden diperbanyak dan didistribusikan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI.

# BAB IV

# PENUTUP

**Pasal 12**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

|  |
| --- |
| Ditetapkan di Jakarta |
| pada tanggal Mei 2016 |

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ttd**

**SOFYAN DJALIL**

# LAMPIRAN ALUR PENYUSUNAN LAMPID

**I. Persiapan Penyusunan Lampid**

Masing-masing Unit Kerja Sektor mulai melakukan koordinasi secara intensif dengan mitra kerjanya di Kementerian/ Lembaga

Penyampaian Memorandum kepada seluruh Pejabat Eselon I

untuk menindaklanjuti Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada K/L

Penyampaian Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas

Kepada K/L

perihal Bahan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden di depan Rapat Paripurna DPR RI menjelang 17 Agustus

Rapat Pimpinan membahas Susunan Tim,

Format Penulisan, Mekanisme Kerja , dan Jadwal Penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden di depan Rapat Paripurna DPR RI menjelang 17 Agustus

# LAMPIRAN ALUR PENYUSUNAN LAMPID

**II. Penyusunan Draft Lampid**

Formatting

Permintaan persetujuan kepada Presiden

Pengiriman/Distribusi Lampid

Pencetakan **Lampid**

**Koreksi, sinkronisasi, dan konsistensi Draft Lampid**

Penulisan Draft Lampid

Penerimaan bahan dari K/L

**Permintaan persetujuan kepada Presiden**

**Permintaan persetujuan kepada Presiden**